

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dilahirkan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa seseorang selalu hidup dengan orang lain dan hampir dalam setiap aktivitasnya selalu dilakukan dengan kaitan manusia lain. Pada masa tertentu dua orang yang berbeda jenis kelamin akan mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lain untuk hidup bersama. Bentuk dari kerjama kehidupan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga merupakan hubungan perkawinan.

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan karena akibat perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat bahkan Negara. Karena itu perkawinan merupakan salah satu factor penting dalam kehidupan manusia yang meneruskan kehidupan.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda disetiap daerah menurut hukum adat yang di atur di daerah tersebut. Namun dalam hukum Nasional pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut pasal 1 UU Perkawinan memberikan definisi bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹ Pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum adat tidaklah sama, untuk itu menurut ketentuan pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974 hukum adat tidak dihapuskan.

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.

Dalam perkawinan adat tradisional nampak dengan jelas sifat komunalnya. Sebab perkawinan itu dianggapnya sebagai masalah yang menyangkut tidak hanya terbatas sampai kepentingan kedua mempelai saja, tetapi juga menyangkut kepentingan kerabatnya bahkan menyangkut kepentingan seluruh kesatuan masyarakat hukumnya. Oleh karena itu maka

¹ undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

penyelenggaraan perkawinan adat senantiasa disertai dengan bermacam-macam upacara yang semuanya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua kepentingan yang tersangkut serta menjamin pula tetap terbinanya keseimbangan magis yang ada di dalam kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan, menjamin kelestarian kebahagiaan kerabat serta menjamin kerukunan dan kebahagiaan kedua mempelai sebagai suami istri.

Sehubungan dengan itu maka hingga saat ini penyelenggaraan perkawinan meskipun telah dipedomani ketentuan-ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia pada jaman modern sekarang ini tetapi upacara-upacara adat ternyata masih senantiasa diadakan. Tidak menyelenggarakan upacara adat maka dapat menimbulkan pandangan-pandangan serta tanggapan-tanggapan yang negative dari masyarakat sekelilingnya.²

Pelaksanaan perkawinan adat, di sesuaikan dengan system kekerabatan, dimana dalam hukum adat di kenal 3 (tiga) system kekerabatan, yaitu :

- 1) Struktur masyarakat Patrilineal, yaitu susunan masyarakat yang menarik garis keturunan dalam hubungan diri dengan orang lain melalui garis laki-laki
- 2) Struktur masyarakat Matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan,
- 3) Struktur masyarakat Parental/Bilateral, yaitu pertalian keturunan yang ditarik secara garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu.

Dalam masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal, pernikahan adat dikenal dengan istilah perkawinan jujur, di mana terdapat tradisi pemberian jujur berupa barang atau uang. Namun, dalam sistem kekeluargaan matrilineal dan parental/bilateral, praktik ini tidak berlaku.

Sebagian besar suku dan budaya yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenal dan mempraktekkan system patrilineal atau budaya Belis dalam urusan perkawinan, khususnya perkawinan adat. Adat sangat mendominasi dalam sebuah proses perkawinan di sebagian besar wilayah di NTT. Belis merupakan salah satu unsur penting atau utama dalam setiap urusan perkawinan di NTT.

² R.Soerojo Wignjodipoero,S.H, *Kedudukan serta perkembangan hukum adat setelah kemerdekaan*,PT Gunung Agung,Jakarta 1983. Hal.118-119.

Suku Dawan menempati seluruh wilayah Timor Barat yaitu Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), dan Timor Tengah Utara (TTU) merupakan masyarakat yang juga masih melaksanakan dan mempertahankan praktek pemberian Belis ini, adapun tata cara pelaksanaan perkawinan adat sebagai berikut :

1) Perkenalan (*Fean Mana'an*)

Proses perkenalan dilakukan dengan cara seorang laki-laki yang bermaksud untuk menikahi seorang wanita datang ke rumah orang tua perempuan tersebut dan menjelaskan maksud serta tujuan kedatangannya.

2) Pelamaran (*Puah Mate/Maun Mate*)

Pelamaran merupakan proses dimana Laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan datang bersama orang tuanya untuk melakukan proses pelamaran, dalam proses ini akan di dudukan tempat sirih (*natekoko*) untuk memulainya proses pelamaran dan pembahasan konsep adat untuk perkawinan adat yang akan dilaksanakan. Konsep adat yang dimaksud adalah persyaratan adat yang harus dipenuhi laki-laki.

3) Pelaksanaan Adat (*Tanokap Adat*)

Proses pelaksanaan adat ini mencakup peminangan/terang kampung (*Lipa Oko*) dan juga belis (*noni bijael*). Peminangan ini biasanya disertai dengan membawa berbagai perlengkapan adat, seperti *oko mama* (tempat sirih) beserta isinya. Jika pihak perempuan menerima peminangan tersebut, selanjutnya akan dibahas mengenai belis (mahar/mas kawin) yang akan diberikan oleh keluarga laki-laki.

Masyarakat Timor Dawan sering dikaitkan dengan pemberian "belis" (maskawin atau mahar). Belis merupakan unsur penting dalam perkawinan dan harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki supaya bisa membawa perempuan ke rumah adat sukunya (*naseb nono*) dan supaya anak-anak mereka nanti berhak memakai nama sukunya.

Suku Timor Dawan yang menempati wilayah Timor yaitu Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa Penfui Timur adalah salah satu desa yang masih mempertahankan adat perkawinan Timor salah satunya adalah dengan pemenuhan syarat perkawinan adat seperti belis (*Noni Bijael*) dan terang kampung (*Lipa Oko*) walaupun berjalan ditengah-tengah perkembangan jaman modern. Belis dan terang kampung juga dipandang

sebagai sebuah tradisi yang memiliki nilai-nilai leluhur, dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Belis dan terang kampung juga dipandang sebagai pengikat pertalian silaturami, kekeluargaan atau simbol untuk mempersatukan laki-laki, dan perempuan sebagai suami istri.

Pemenuhan syarat adat dalam perkawinan suku Timor merupakan hal yang sangat penting apabila tidak terpenuhi kewaiban/syarat adat maka dapat menyebabkan akibat-akibat pada perkawinan tersebut yang di mana perkawinan tersebut dianggap tidak sah secara adat.

Adapun pada umumnya masyarakat Timor di Desa Penfui Timur menggunakan hewan dan barang berharga sebagai belis namun karena perkembangan jaman pemberian belis yang tadinya menggunakan hewan dan barang berharga tersebut bisa digantikan dengan di uangkan hal ini juga membuat suatu perkawinan yang tadinya bisa diselenggarakan butuh waktu yang lama bisa dipercepat dengan hal tersebut. Namun dalam prakteknya hal ini juga menimbulkan masalah bagi sebagian masyarakat yang hendak melakukan perkawinan adat mendapat kendala dalam pemenuhan persyaratan adat yang pada akhirnya menimbulkan akibat dalam perkawinan adat tersebut.

Berikut ini penulis melakukan beberapa perbandingan data dari pasangan yang melakukan perkawinan adat dan belum melakukan perkawinan adat suku Timor di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2. 1 Pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan adat

NO	PASANGAN	TAHUN	SYARAT	KETERANGAN	
				Sudah	Belum
1	Garadus Amnahas dan Tersia Tameno	2023	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
2	Ariyanto Haeleke dan Desi Rosanti Kase	2022	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
3	Paulus Bria dan Katarina Banu	2022	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
4	Dominggus Bell dan Dortia Nihala	2022	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
5	Ellia Tipnoni dan Defince Mau	2023	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
6	Melki Konis dan Sillpa Lassi	2022	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
7	Albertus Kefi dan Dersi Missa	2022	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
8	Matius Banu dan Adriana Tefa	2022	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
9	Felixtianus Taus dan Maria Elizabet	2022	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓
10	Naftali Saubaki dan Windy Haeleke	2022	➤ Terang Kampung		✓
			➤ Belis		✓

Sumber :Data Primer

Tabel 2. 2 Pasangan yang sudah memenuhi syarat perkawinan adat

NO	PASANGAN	TAHUN	SYARAT	KETERANGAN	
				Sudah	Belum
1	Melki Nufeto dan Asrina Santiana Sila	2019	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	
2	Markus Talan dan Yuliana Tefi	2019	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	
3	Benjamin Binsasi dan Dorkas Nenobahan	2019	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	
4	Dikson Sabaat dan Noviana Bana	2020	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	
5	Feliks Sabaat dan Afanti Merisa Amtaran	2020	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	
6	Orlando Sabaat dan Dolin Tameno Benjamin	2021	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	
7	Willybrodus Nihala dan Hildegardis L. Lokangleu	2022	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	
8	Yongki Bell dan Yulisabet Sabaat	2022	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis		
9	Fons Bere dan Adolfince Samene	2022	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	
10	Fransiskus Nihala dan Ria Konay	2023	➤ Terang Kampung	✓	
			➤ Belis	✓	

Sumber :Data Primer

Dari data diatas ini maka dapat dilihat bahwa terdapat 10 pasangan yang belum melaksanakan syarat perkawinan adat. Dan 10 pasangan yang sudah melaksanakan syarat perkawinan adat. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tentang **“DESKRIPSI TENTANG SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT ORANG TIMOR YANG ADA DI KABUPATEN KUPANG(Studi Kasus Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan udul penelitian yang diteliti oleh penulis.

Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan adat suku Timor ?
2. Apa akibat dari tidak terpenuhinya syarat perkawinan adat suku Timor ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui penyebab tidak terpenuhinya syarat perkawinan adat suku Timor di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
- b. Untuk mengetahui akibat tidak terpenuhinya syarat perkawinan adat suku Timor di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Yaitu sebagai bahan untuk perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, agar dapat memberikan tambahan pengetahuan terkatit pemenuhan syarat adat dalam proses perkawinan adat suku timor yang ada di desa penfui timur kecamatan kupang tengah .

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa untuk mengetahui factor penyebab tidak terpenuhinya dan akibat dari tidak adanya pemenuhan syarat adat dalam masyarakat adat timor di desa penfui timur kecamatan kupang tengah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka pada register judul skripsi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang diketahui bahwa penelitian tentang “Deskripsi Tentang Syarat Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Timor Kupang (Studi Kasus Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, objektif, dan terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Oleh karena itu penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu :

- a. **Nama** : Mateus Gheru Kaka
Nim : 13310064
Judul : Perkawinan Membawa Lari Seorang Perempuan Menurut Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya)
Rumusan Masalah : Faktor apa yang menyebabkan Perkawinan Membawa lari Perempuan di Kecamatan Kodi Utara baru dapat di lanjutkan perkawinan sah setelah adanya laporan kepolisian dan melakukan denda adat ?

- b. **Nama** : Erwin Takain
Nim : 09310076
Judul : Deskripsi tentang proses penyelesaian kawin lari (Matsao Mnaenat) secara adat Studi kasus di desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang
Rumusan Masalah : Mengapa proses penyelesaian kawin lari menurut hukum adat di desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang belum berjalan dengan efektif ?

- c. **Nama** : Maria Imelda F Bria
Nim : 14310227

Judul : Deskripsi perkawinan masyarakat suku Wesewehali menurut adat istiadat suku Wesewehali di Kabupaten Malaka

Rumusan Masalah : Mengapa perkawinan adat Wesewehali masih melakukan adat belis?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif (menggambarkan) dan menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain, dan yang hanya menjelaskan tentang masalah penelitian dan jawabannya.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan konsep judul tersebut diatas, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana empirisnya merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari lapangan oleh penulis.

3. Variabel Penelitian

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel penelitian yaitu :

a. Variabel Bebas

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah masalah penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu syarat perkawinan adat suku Timor di desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah

b. Variabel Terikat

Adapun variabel terikat dalam penelitian ini adalah akibat dari tidak terpenuhinya syarat perkawinan adat suku Timor

4. Sumber Data

Jenis data penelitian adalah empiris, karena penelitian ini adalah penelitian empiris maka jenis data yang diutamakan adalah data primer yang didapatkan secara empiris dari lapangan yang selanjutnya akan di analisis dengan data sekunder yakni berdasarkan teori hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Yaitu peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu pasangan yang belum memenuhi syarat perkawinan adat, pasangan yang sudah memenuhi syarat perkawinan adat, tokoh adat yang telah di tentukan berdasarkan data yang di peroleh guna memperoleh informasi tentang faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat perkawinan adat suku timor dan akibat yang timbulkan di desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

b. Studi Pustaka

Yaitu peneliti mempelajari serta melakukan pengambilan data melalui dokumen catatan-catatan pemerintah dan notulen dari lembaga adat dan data tersebut kemudian dipadukan dengan data wawancara dan observasi lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penulis yaitu di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

7. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian penulisan adalah seluruh masyarakat Suku Timor yang melakukan dan tidak melakukan pemenuhan syarat perkawinan adat di desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang

8. Sampel

Yang menjadi sampel penelitian penulis adalah 20 (dua puluh) pasangan nikah dimana terdapat 10 (sepuluh) pasangan nikah yang memenuhi syarat dan 10 (sepuluh) pasangan yang belum memenuhi syarat.

9. Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang, sebagai berikut:

Tua adat	: 3 Orang
Pasangan yang belum memenuhi syarat	: 10 pasangan (20 orang)
Pasangan yang sudah memenuhi syarat	: 10 pasangan (20 orang)
Jumlah	: 43 Orang

10. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, setelah pengolahan data secara sistematis, maka data tersebut dianalisis secara hukum dan teori pendukung sebelum dikodifikasikan